



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, Jenis Kelamin Laki – laki, Tempat dan tanggal lahir Singaraja, tanggal 25 Juli 1975, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru (Pegawai Negeri Sipil), alamat di Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada I Gusti Bagus Usada, S.H dan NI Komang Rediasih, S.H adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “ I Gusti Bagus Usada, S.H dan Rekan, beralamat di Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa No. 01 / SKK / BU – GGT / VI / 2021, tertanggal 2 Juni 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 456 SK. TK.I / 2021 / PN Sgr, tertanggal 24 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan

Kadek Sarinadi, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal Lahir Singaraja, tanggal 4 Juli 1979, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Buleleng, selanjutnya, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Juni 2021, yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 10 Juni 2021, dibawah

Halaman 1 dari 24 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 318 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 318 /Pdt.G/2021 /PN Sgr, dan aslinya diserahkan di persidangan pada tanggal 22 Juli 2021 dan telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan Pasangan Suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut ketentuan agama hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 27 Nopember 1999 bertempat di Rumah Penggugat dengan alamat Jalan Sudirman No.42 Singaraja,Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali yang dipuput oleh pemuka agama hindu bernama I Nyoman Ledang, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 22 Juni 2001 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.258 /WNI/BLL.2001;
2. Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Pradana;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hingga pada saat diajukan gugatan perceraian ini telah dikaruniai 3(tiga) orang anak bernama;
 - Anak pertama, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir,Singaraja,19-03-2000,Umur 21 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.500/ Ist/Bll.2001 tertanggal 27 Juni 2001;
 - Anak kedua,Jenis Kelamin Laki-laki,Tempat dan tanggal lahir,Singaraja,02-05-2002,Umur 19 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.423/Um/Bll.2001 tertanggal 22 Mei 2002;
 - Anak ketiga,Jenis Kelamin Laki-laki,Tempat dan tanggal lahir,Singaraja,21-07-2006,Umur 14 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.5108-LT-21122018-0065 tertanggal 21 Desember 2018;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia hingga di tengah

Halaman 2 dari 24 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 318 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang bahagia tersebut telah hadir anak-anak yang semakin menambah keharmonisan rumah tangga;

5. Bahwa dalam perjalanan membina rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat tidak selamanya berjalan harmonis tentunya terdapat dinamika berupa perbedaan pendapat satu sama lain yang menimbulkan selisih paham, tergugat juga memiliki sifat ingin menang sendiri dan tidak mau mendengar pendapat yang dikemukakan oleh penggugat sebagai kepala rumah tangga;

6. Bahwa setelah kelahiran anak ketiga tergugat mulai menunjukkan sikap-sikap yang kurang menyenangkan dan terkesan tidak menghormati penggugat sebagai seorang suami, diawali oleh masalah-masalah sepele yang menyulut adu cecok mulut antara Penggugat dengan tergugat hingga selanjutnya keseharian kehidupan rumah tangga hanya memunculkan percekocokan secara terus menerus dan berlangsung hingga awal tahun 2007;

7. Bahwa pada sekitar bulan februari tahun 2007 tergugat pergi meninggalkan rumah di singaraja dengan alasan ingin mencari pekerjaan di Denpasar namun penggugat pada awalnya tidak memberikan izin mengingat tergugat diberikan tugas untuk fokus merawat anak-anak serta melakukan kewajiban mengurus rumah tangga selama penggugat melaksanakan tugas dinas namun arahan penggugat tersebut tidak diindahkan oleh tergugat, penggugat melihat tergugat terkesan mau menghindari dari tanggung jawab dan hanya mementingkan urusan pribadinya daripada merawat anak-anak, penghasilan penggugat sendiri masih cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga tergugat tidak perlu ikut bekerja;

8. Bahwa Penggugat sendiri pada awalnya bertugas Dinas sebagai Guru di SMP Negeri 3 Kubu sejak tahun 2000 s.d pertengahan tahun 2019 dan selanjutnya mutasi Tugas Dinas di SMP Negeri Satu Atap Datah di Kabupaten Karangasem dari tahun 2019 hingga

Halaman 3 dari 24 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 318 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang,sebelum tergugat pergi meninggalkan rumah pada bulan februari tahun 2007 tersebut kebutuhan sehari-hari keluarga di Singaraja tetap rutin dikirim dari gaji penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diterima sendiri oleh tergugat dalam artian pemenuhan penafkahan secara materi tetap berjalan seperti biasa namun tergugat sendiri tidak pernah puas dengan pemberian penggugat, padahal penggugat baru diangkat sebagai PNS dimana gajinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kekurangan tersebut menyebabkan tergugat selalu mencari-cari masalah sehingga pada akhirnya cekcok tidak bisa dihindarkan lagi;

9. Bahwa sejak kejadian itu tergugat mulai jarang berkomunikasi dan tidak mau pulang ke rumah singaraja bahkan saat penggugat mengalami musibah kecelakaan pada tahun 2008 yang menyebabkan patah tulang pada kaki hingga dirawat cukup lama di Rumah Sakit Umum Singaraja,tergugat sendiri sekali tidak pernah menanyakan apalagi untuk menjenguk sekaligus merawat penggugat.sejak kejadian tersebut penggugat merasa tergugat sudah tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dimana saat itu penggugat sangat memerlukan pendamping hidup di saat terjadi musibah disamping itu kewajiban tergugat melaksanakan *ayah-ayahan* di banjar adat juga tidak pernah berjalan hingga menimbulkan stigma negatif pada keluarga penggugat di kampung singaraja;

10. Bahwa perjalanan kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat semakin tidak kondusif dimana penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal,pemenuhan kebutuhan biologis penggugat dapat dikatakan tidak pernah didapatkan dari tergugat,di satu sisi hal tersebut membuat penggugat merasakan tekanan psikis yang luar biasa dan konsentrasi pada bertugas juga sering terganggu.penggugat dengan tergugat telah berpisah selama 14 Tahun (empat belas) tahun

Halaman 4 dari 24 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 318 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya dimulai dari bulan februari tahun 2007 hingga februari tahun 2021;

11. Bahwa Penyelesaian masalah antara penggugat dengan tergugat pernah dilakukan upaya mediasi dengan melibatkan Prajuru Banjar Adat Kaje, Desa Banyuasri dengan dasar awig-awig atau perarem yang berlaku setempat, upaya mediasi dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 3 mei 2020 dan tanggal 16 Mei 2020 bertempat di rumah kelian banjar adat kaja dan hasil dari mediasi tersebut penggugat tetap berkeinginan berpisah walaupun tergugat tidak menghendaki hal tersebut sehingga dapat dikatakan mediasi yang dilaksanakan tersebut gagal, hasil mediasi dituangkan dalam surat keterangan hasil mediasi nomor.03/B.ASRI/V/2020;

12. Bahwa penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil juga mengajukan permohonan agar mendapat izin perceraian dari Pejabat, berdasarkan salurah hierarki dimulai dari atasan langsung penggugat yakni Kepala SMP Negeri Satu Atap Datah yang selanjutnya telah melakukan mediasi dengan memanggil penggugat dan istrinya bertempat di Ruang R SMP Negeri Satu Atap Datah, Karangasem namun 3(tiga) Panggilan mediasi yang dilakukan, istri penggugat tetap tidak mau hadir sehingga terhadap penggugat hanya bisa dilakukan pembinaan saja yakni pada tanggal 29 Mei 2020, 5 Juni 2020 dan 12 Juni 2020 sesuai Surat Keterangan Pembinaan Guru tertanggal 13 Juni 2020;

13. Bahwa berdasarkan hasil pembinaan dapat disimpulkan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang hampir 13 tahun (pada saat pembinaan dilakukan) sudah tidak tinggal serumah dan komunikasi hampir dipastikan tidak berjalan baik maka sebagai atasan langsung penggugat telah mengeluarkan Rekomendasi berupa izin untuk melakukan perceraian bagi penggugat terhadap istrinya dengan nomor.463.1/015/SMP SATAP DATAH/VI/2020 tertanggal 18 Juni 2020;

Halaman 5 dari 24 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 318 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada tingkatan Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dalam hal ini Disdikpora Kabupaten Karangasem, Penggugat dan tergugat juga diupayakan mediasi dan pembinaan sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 7 Agustus 2020, 28 Agustus 2020 dan terakhir 22 September 2020 dengan melakukan pemanggilan secara resmi baik kepada penggugat maupun tergugat bertempat di Ruang Rapat Disdikpora Kabupaten Karangasem, namun dari pemanggilan tersebut tergugat kembali tidak hadir tanpa alasan yang jelas sehingga sesuai hasil berita acara pemanggilan tersebut penggugat hanya dapat dilakukan pembinaan saja tanpa ada kelanjutan permohonan izin ke tahap selanjutnya mengingat diperlukan kehadiran tergugat untuk dimintai keterangannya;

15. Bahwa sehubungan dengan usaha-usaha yang telah cukup dilakukan penggugat namun tergugat tidak memiliki itikad baik untuk hadir ditambah tekanan psikis yang di alami oleh penggugat akibat status perkawinan yang tidak jelas akibat telah pisah rumah selama 14 Tahun tahun lamanya maka dengan ini penggugat telah mengambil keputusan untuk tetap bercerai dengan tergugat meskipun belum mendapat izin dari pejabat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan siap menerima segala resiko yang timbul sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil akibat pengajuan cerai dimaksud tidak mendapat izin dari pejabat dengan pertimbangan sudah tidak harapan lagi untuk memperbaiki keadaan rumah tangga dengan tergugat;

16. Bahwa oleh karena perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan sulit untuk diperbaiki maka penggugat dengan ini mengajukan gugatan perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan menurut ketentuan agama hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 27

Halaman 6 dari 24 Halaman | Putusan Pengadilan Negeri Karangasem Nomor 318 /Pdt.G/2021/PN Sgr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1999 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 22 Juni 2001 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.258/WNI/BLL.2001 adalah Putus akibat perceraian sebagaimana diatur pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

17. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan dimana penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tergugat meninggalkan rumah hampir 14 (empat belas tahun) lamanya tanpa ada itikad baik sedikitpun untuk memperbaiki keadaan rumah tangga;

18. Bahwa hingga saat ini anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan tergugat tinggal di rumah penggugat di singlaraja dimana salah satunya masih dibawah umur yakni atas nama KOMANG HARI ARTA WIBAWA, untuk itu mengingat sejak ditinggal tergugat hubungan secara psikologis anak tersebut cenderung lebih dekat dengan lingkungan rumah penggugat maka seyogyanya pengasuhan dapat diberikan kepada penggugat dengan pertimbangan kedepan tergugat tetap diberikan ruang untuk bertemu sebagai seorang ibu tanpa dihalangi pihak manapun meskipun penggugat dengan tergugat telah sah bercerai;

19. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 22 Juni 2001 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.258/ WNI/BLL.2001 , sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

Halaman 7 dari 24 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 318 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa oleh karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum untuk di kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebaskan kepada tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dan Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 27 Nopember 1999 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 22 Juni 2001 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.258/WNI/BLL.2001 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak Penggugat dengan tergugat yang bernama; KOMANG HARI ARTA WIBAWA, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Singaraja, 21-07-2006, Umur 14 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.5108-LT-21122018-0065 tertanggal 21 Desember 2018, Hak Pengasuhan berupa penguasaan, memelihara dan mendidiknya berada pada Pihak Penggugat dengan tidak menghalangi tergugat untuk ikut memelihara dan mendidik anak tersebut sampai dewasa dan bisa menentukan pilihannya sendiri.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memiliki

Halaman 8 dari 24 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 318 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Demikian Surat Gugatan ini kami ajukan dan atas Perhatiannya kami haturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relas panggilan Nomor : 318/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 16 Juni 2021 dan tanggal 25 Juni 2021, ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatannya Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan pada gugatannya tersebut .

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 9 dari 24 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 318 /Pdt.G/2021/PN Sgr



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor : Nomor : 318/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 16 Juni 2021 dan tanggal 25 Juni 2021, yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak dua kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.20 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1. Nyoman Westha (Bapak Kandung Penggugat) dan Saksi 2. Ketut Dewi Suhandreni (adik Kandung Penggugat) ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan)

Halaman 10 dari 24 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 318 /Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Dan pada ayat (2) dikatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 258 / WNI / Bll.2001, tertanggal 22 Juni 2001, dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Buleleng dan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, Nomor : 510806030610052, tertanggal 13 Agustus 2013, yang mana I Gede Ery Suhartawan sebagai Kepala Keluarga dan berdasarkan bukti surat tersebut diperoleh Fakta bahwa I Gede Ery Suhartawan, S.PD (Penggugat) dengan Kadek Sarinadi (Terggugat) adalah suami – istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dipuput oleh pemuka agama yang bernama I Nyoman Ledang, pada tanggal 27 Nopember 1999, bertempat di rumah penggugat beralamat di Jalan Sudirman No. 42 Singaraja, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng serta dikuatkan oleh keterangan saksi. Nyoman Westha (Bapak Kandung Penggugat) dan Saksi . Ketut Dewi Suhandreni (adik Kandung Penggugat), yang mana keterangannya saling berkesusaian yang menerangkan bahwa

Halaman 11 dari 24 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 318 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, yang dipuput oleh oleh pemuka agama yang bernama I Nyoman Ledang, pada tanggal 27 Nopember 1999, bertempat di rumah penggugat beralamat di Jalan Sudirman No. 42 Singaraja, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu) dan perkawinan dimaksud telah dicatatkan. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 12 dari 24 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 318 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau cekcok terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan.

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi. Nyoman Westha (Bapak Kandung Penggugat) dan Saksi . Ketut Dewi Suhandreni (adik Kandung Penggugat), yang mana keterangannya saling bersesuaian, diperoleh fakta antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus yang disebabkan karena penggugat kalau memberikan uang sedikit kepada

Halaman 13 dari 24 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 318 /Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat yang mana tergugat marah – marah dan melemparkan uang yang diberikan penggugat kepada tergugat tersebut dan penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sejak tahun 2007 sampai sekarang dan berdasarkan bukti P.19 yaitu Surat keterangan mediasi yang mana diperoleh Fakta bahwa penggugat dengan tergugat sudah pernah di mediasi sebanyak 2 (dua) kali oleh keluarga kedua belah pihak dan Desa Adt tetapi tetap tidak berhasil .

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah Guru, maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, untuk bercerai harus ada izin dari atasan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.15 berupa foto copy Rekomendasi Ijin Cerai Atasan langsung, tertanggal 19 Juni 2020, dimana dalam surat bukti tersebut telah di tandatangani oleh Kepala SMP Negeri 1 Atap Datah selaku atasan dari Penggugat yang memberikan ijin kepada Penggugat untuk mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti bertanda P.15 tersebut merupakan ijin yang diberikan oleh atasan dimana tempat Penggugat bekerja, sehingga Penggugat sebagai Guru telah memenuhi syarat bagi PNS yang ingin mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoakan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut

Halaman 14 dari 24 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 318 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelparetwespaalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat. Kondisi perkawinan yang sering terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian nya itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 yaitu Menyatakan anak Penggugat dengan tergugat yang bernama; KOMANG HARI ARTA WIBAWA, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Singaraja, 21-07-2006, Umur 14 Tahun

Halaman 15 dari 24 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 318 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.5108-LT-21122018-0065 tertanggal 21 Desember 2018, Hak Pengasuhan berupa penguasaan, memelihara dan mendidiknya berada pada Pihak Penggugat dengan tidak menghalangi tergugat untuk ikut memelihara dan mendidik anak tersebut sampai dewasa dan bisa menentukan pilihannya sendiri, terhadap petitum nomor 3 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 500 / Ist / Bll . 2001, tertanggal 27 Juni 2001, yang menyatakan bahwa Putu Dian Hartaningsih, Perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 19 Maret 2000, Anak pertama dari I Gede Ery Suhartawan, S.Pd dengan Kadek Sarinadi dan bukti P.3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 423 / Um / Bll.2002, tertanggal 22 Mei 2002, yang menyatakan bahwa I Made Adi Wira Yudha, Laki – laki, lahir di Buleleng, tanggal 2 Mei 2002, anak kedua dari I Gede Ery Suhartawan, S.Pd dengan Kadek Sarinadi dan Bukti P.4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5108 – LT – 21122018 – 0065, tertanggal 21 Desember 2018, yang menyatakan bahwa Komang Hari Arta Wibawa, Laki – laki, lahir di Singaraja, tanggal 21 Juli 2006, anak ketiga dari Ayah I Gede Ery Suhartawan dan Ibu Kadek Sari Nadi dan dikuatkan dengan keterangan saksi . Nyoman Westha (Bapak Kandung Penggugat) dan Saksi . Ketut Dewi Suhandreni (adik Kandung Penggugat), yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat di karunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Putu Dian Hartaningsih, I Made Adi Wira dan Komang Hari Arta Wibawa, sekarang anak – anak penggugat dengan tergugat tersebut tinggal dengan Penggugat (ayah kandungnya) .

Halaman 16 dari 24 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 318 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal kelahiran anak penggugat dan tergugat tersebut yang bernama Putu Dian Hartaningsih, Perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 19 Maret 2000, I Made Adi Wira Yudha, Laki – laki, lahir di Buleleng, tanggal 2 Mei 2002 dan Komang Hari Arta Wibawa, Laki – laki, lahir di Singaraja, tanggal 21 Juli 2006 dan dibandingkan dengan perkawinan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) pada tanggal 27 Nopember 1999, maka anak dimaksud lahir setelah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga anak - anak dimaksud merupakan anak – anak yang sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, ;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan

biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Halaman 17 dari 24 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 318 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat bertanda P.2, P.3 dan P.4 tersebut di atas, sampai saat putusan ini diucapkan usia anak – anak Penggugat dan Tergugat yaitu bernama Putu Dian Hartaningsih, Perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 19 Maret 2000, yang mana sekarang berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan I Made Adi Wira Yudha, Laki – laki, lahir di Buleleng, tanggal 2 Mei 2002 , yang mana sekarang berumur 19 (sembilan belas) tahun dan Komang Hari Arta Wibawa, Laki – laki, lahir di Singaraja, tanggal 21 Juli 2006, yang mana sekarang berumur 15 (lima belas) tahun, dengan demikian anak – anak penggugat dengan tergugat yang bernama Putu Dian Hartaningsih dan I Made Adi Wira Yudha umurnya sekarang sudah diatas 18 (delapan belas tahun) dan menurut Pasal 47 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa anak nomor pertama dan nomor dua penggugat dan tergugat tersebut sudah dianggap dewasa karena telah berusia 18 tahun dan Majelis Hakim berpendapat terhadap anak nomor pertama dan nomor dua

Halaman 18 dari 24 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 318 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat tersebut sudah dewasa dan sudah bisa mandiri yang mana sudah dianggap bisa menentukan pilihannya sendiri dan anak nomor tiga penggugat dengan tergugat tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa sebagaimana kewajiban hak asuh yang ada pada kedua orang tuanya (Bapak dan Ibu dalam hal ini Penggugat dan Tergugat), maka dengan memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal (ranjang) dan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat (Bapak kandungnyanya) .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimaksud, membuktikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Komang Hari Arta Wibawa, tersebut sudah merasa bahagia dan nyaman tinggal dengan Penggugat (Bapak kandungnyanya) , sehingga Majelis Hakim berpendapat hak penguasaan terhadap anak tersebut tetap berada pada Penggugat selama belum dewasa / belum dapat berdiri sendiri secara hukum, sedangkan hak untuk memelihara dan mendidik dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang

Halaman 19 dari 24 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 318 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih sangat dibutuhkan bagi anak – anak secara bersama-sama sampai anak – anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana ia anak lahir dan tumbuh berkembang di tempat tinggal keluarga Penggugat (Bapak kandungnya) maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Penggugat yang berhak atas penguasaan anak dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak penggugat dengan tergugat tersebut dalam kenyataannya telah mendapatkan hak sebagai anak seutuhnya dari Penggugat selaku Bapak kandungnya, maka sudah sepatutnya hak penguasaan anak tersebut diberikan pada Penggugat (Bapak kandungnya), oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat (Bapak Kandungnya) maupun Tergugat (Ibu kandungnya) terhadap anak tersebut dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai orang tua kepada anak tersebut. Hal ini berarti sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab memelihara dan mendidik anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 4 (empat) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 gugatan yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor

Halaman 20 dari 24 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 318 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu .*terhadap Petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan* bahwa hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya;

Menimbang, bahwa kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri hanyalah sebatas pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*" Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 5 dapat dikabulkan sepanjang mengenai kewajiban administrasi bagi Pengadilan saja, sedangkan dalam amar putusan ini tidak perlu lagi disebutkan mengenai kewajiban bagi pihak untuk melaporkannya sesuai petitum angka 5 di atas, oleh karena hal tersebut akan terlaksana beriringan dengan perbuatan pihak yang bersangkutan ketika memohon adanya penerbitan Akta Perceraian bagi pihak yang berkepentingan. Dengan demikian petitum angka 5 dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang

Halaman 21 dari 24 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 318 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah diterima dan dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan dalam amar putusan kedua petitum tersebut dijadikan satu, serta kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu, diputus oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama I Nyoman Ledang, pada tanggal 27 Nopember 1999, bertempat di Jalan Sudirman No. 42 Singaraja, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 258 / WNI / BII.2001, tertanggal 22 Juni 2001, dinyatakan sah dan putus karena Penceraian ;
4. Menyatakan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Komang Hari Arta Wibawa, Laki – laki, Lahir di Singaraja, tanggal 21 Juli 2006, hak penguasaan, memelihara dan mendidiknya berada pada pihak Penggugat, dengan tidak menghalangi kepada Tergugat untuk ikut memelihara dan mendidik anak tersebut sampai dewasa dan bisa menentukan pilihannya ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 22 dari 24 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 318 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 435.000 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, oleh kami: I Gede Karang Anggayasa, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Dipa Rudiana, S.E, S.H, M.H dan Wayan Eka Satria Utama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 318/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 10 Juni 2021, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut I Ketut Dunia, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Nyoman Dipa R., S.E, S.H, M.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H, M.H

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Dunia, S.H

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-

Halaman 23 dari 24 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 318 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 10.000,-
7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,- +

J u m l a h Rp 435.000 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)